



Harmonisasi Pasal 1320 KUHPerdata Prinsip Perjanjian Bagi Hasil Perspektif Hadits Ibnu Majah dari Shuhaib

Nilia Syapitri Hasibuan^{1*}, Tajul Arifin²

¹ Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

² Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

^{1*}niliasyapitri99@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penguatan hadits Ibnu Majah dari Shuhaib terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam, dengan menjelaskan harmonisasi hadits tersebut dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Kami menganalisis implementasi perjanjian bagi hasil dalam mengevaluasi kendala yang muncul dalam proses harmonisasi tersebut. Melalui pendekatan analisis data kualitatif dan dengan tambahan data dari studi kepustakaan, kami meneliti implementasi perjanjian bagi hasil dalam kebun dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin timbul dalam penerapan harmonisasi antara hadits Ibnu Majah dan Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hadits Ibnu Majah yang disampaikan oleh Shuhaib dapat menjadi penguat yang relevan terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam. Dalam konteks ini, kehadiran hadits tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung implementasi perjanjian bagi hasil dalam praktiknya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami harmonisasi perjanjian bagi hasil dalam perspektif hukum perdata dan agama Islam serta memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, akademisi, dan pemerintah dalam mengatur perjanjian bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Harmonisasi, KUHPerdata, Mudharabah.

PENDAHULUAN

Perjanjian bagi hasil (mudharabah) merupakan sebuah inisiatif hukum yang menciptakan hak serta kewajiban untuk setiap pihak yang terlibat. Yang dimana dari perjanjian bagi hasil (mudharabah) yang mereka lakukan, pihak (1) memberikan izin kepada pihak (2) sebagai rekan bisnisnya untuk menjalankan suatu usaha di bidang tertentu dengan menggunakan sebidang tanah untuk pengelolaan kebun atau sebidang tanah yang digunakan untuk membangun struktur tertentu dan hak kekayaan intelektual lainnya, sambil mempertahankan standar kualitas yang sejalan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menegaskan mengenai elemen yang harus terpenuhi agar perjanjian dapat dianggap sah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perjanjian harus melibatkan persetujuan antara semua pihak yang terlibat. Kedua, semua pihak yang terlibat harus memiliki kapabilitas hukum untuk terlibat dalam perjanjian. Ketiga, perjanjian harus memiliki objek yang dapat diidentifikasi secara jelas. Terakhir, perjanjian harus memiliki alasan yang sah yang mendasari pembentukannya (Puji Sulistyarningsih, Heniyatun Heniyatun, 2017). Apabila semua elemen-elemen ini terpenuhi, perjanjian akan dianggap sah dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks hukum Islam, perjanjian juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Penting untuk dicatat bahwa objek perjanjian tidak boleh melanggar nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah. Jika objek perjanjian melibatkan hal-hal yang diharamkan dalam syariah, perjanjian tersebut secara otomatis dianggap tidak sah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Akan tetapi, jika objek perjanjian tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, maka perjanjian tersebut dapat dianggap sah menurut syariah. Dalam ajaran Islam, terdapat juga pedoman mengenai praktik-praktik yang membawa berkah. Sebagai contoh dan merupakan dalil dari artikel ini penulis mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad SAW; *Ada tiga hal yang membawa berkah, antara lain transaksi jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan yang baik, praktik muqaradhadh (mudharabah), dan penggunaan bahan makanan yang jelas untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk diperdagangkan*. Mudharabah telah ada sejak masa Jahiliah juga pada masa Islam dan tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar mengatakan, yang dipastikan adalah bahwa mudharabah telah ada pada masa Nabi saw. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak akan boleh. Qs.Al-Baqarah: 198 *“Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia (rezeki hasil usaha) dari Tuhanmu”*.

Ayat tersebut meski tidak secara khusus bermakna kebolehan dilaksanakannya akad Mudharabah, dengan tafsir dharb atau sebagian orang-orang yang melakukan perjalanan ialah orang yang mencari karunia Allah SWT. Dalam menjalankan perjanjian, sangat penting untuk memperhatikan elemen-elemen yang telah disebutkan dan menjalankan

prinsip-prinsip syariah, sehingga perjanjian dapat dibuat dengan dasar yang kuat dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Mudharabah merupakan kesepakatan antara dua pihak di mana masing-masing pihak memiliki peranan dan kewajiban yang ditentukan serta tanggung jawab dan hak sesuai kesepakatan. Salah satu pihak menyediakan modal, harta, atau bahkan tanah kepada pihak lain yang mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama. Dalam akad mudharabah, pentingnya kepercayaan antara pihak (1) dan pihak (2) yang telah menyetujui perjanjian. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan mudharabah, perlu adanya catatan atau perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pelaksana usaha untuk mencegah kerugian dan memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajiban dan hak sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Dalam kehidupan sosial, sistem perjanjian bagi hasil tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu. Pemecahan hasil dari perjanjian tersebut bergantung pada aspek-aspek seperti produktivitas tanah, keterbatasan lahan, karakteristik tanah, dan variabel-variabel lainnya. Namun, banyak masyarakat yang menggunakan sistem perjanjian bagi hasil kurang memperhatikan syarat sahnya perjanjian berdasarkan hukum positif dan hukum Islam karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan sumber hukum Islam yang diakui oleh para ulama. Padahal, sebagian besar penduduk di pedesaan bergantung pada pertanian atau kebun sebagai mata pencaharian utama. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk, peran tanah menjadi semakin penting, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai lahan kerja, sehingga penting bagi masyarakat untuk menyadari pentingnya pemahaman tentang hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam yang telah disepakati (Lewerissa, 2023).

Dalam situasi sebelumnya di Komunitas Primutera, luas area pertanian berada dalam kategori yang cukup besar. Namun, terdapat ketidakseimbangan dalam kepemilikan area pertanian tersebut. Tidak semua anggota komunitas memiliki area pertanian pribadi, dan beberapa yang memiliki area pertanian sendiri masih menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, terdapat juga beberapa area pertanian yang tidak terawat karena pemiliknya sedang mengalami kesehatan yang kurang baik, sibuk dengan aktivitas lain, atau harus pergi untuk waktu yang tertentu. Hal ini memotivasi anggota komunitas yang tidak memiliki area pertanian pribadi untuk mengelola area pertanian milik anggota lain melalui bentuk kesepakatan bagi hasil. Kesepakatan bagi hasil ini biasanya dilakukan secara lisan atau melalui saling percaya, di mana hubungan kekeluargaan memainkan peran penting. Kesepakatan ini bertujuan untuk saling membantu antara pemilik area pertanian yang tidak mampu mengolah tanahnya dengan anggota komunitas yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan sehingga bekerja di area pertanian orang lain menjadi alternatif atau bagi anggota komunitas yang tidak memiliki area pertanian untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Melalui interaksi ini, terbentuklah rasa saling percaya dan kerjasama yang erat di antara mereka. Kesepakatan yang dibuat antara pemilik area pertanian dan anggota komunitas mencakup hak dan kewajiban yang telah disepakati, termasuk melibatkan kerja sama dalam mengerjakan dan menanam tanaman, durasi waktu kerja, serta pembagian hasil dari panen (Yuniartika, 2022).

Dalam penelitian ini di ambil kasus satu pada tahun 2020 di Desa Sipagabu pihak (1) Bapak Azhari Hasibuan melakukan perjanjian pengelolaan kebun karet dalam perspektif sistem bagi hasil dengan pihak (2) Ibu Nuni Siregar yang masih merupakan kerabat dekat dari pihak (1) di karenakan pihak (1) pindah Domisili sehingga kebun yang di tinggalkan tidak ada yang mengolah, sistem pembagian hasil yang di terapkan merupakan perjanjian yang sah dan telah di sepakati kedua pihak dengan mengacu pada kebolehan prinsip mudharabah (perjanjian bagi hasil) berdasarkan Hadits Nabi SAW dan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerduta. Tentang cara pengelolaan dan pembagian hasil dari kebun karet tersebut sepakat bahwa 50% hasil dari kebun milik dari pihak (1) akan menjadi milik utuh dari pihak (2) pada setiap tanggal menyetorkan hasil panen yang telah di tentukan dan kedua pihak sepakat bahwa atas keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan ketetapan di awal perjanjian namun melihat dari minimnya pemahaman masyarakat Desa Sipagabu terkait sumber hukum dan hukum islam, maka perjanjian kesepakatan pembagian hasil (mudharabah) di awal 50% antara pihak (1) Bapak Azhari Hasibuan dan pihak (2) Ibu Nuni Siregar perlahan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, di mulai dari keterlambatan menyerahkan uang hasil panen, penyerahan uang hasil panen yang tidak setara 50% hingga alasan yang melibatkan kekeluargaan, namun karena faktor hubungan kerabat itulah yang akhirnya membuat nilai hukum di dalamnya tidak terlihat sehingga sulit untuk terlaksana.

Merujuk kepada Ketentuan dalam Pasal 1 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengenai Kerjasama Bagi Hasil, menyebutkan bahwa "perjanjian dalam segala bentuknya yang dilakukan antara pemilik di satu sisi dan individu atau badan hukum di sisi lain, yang dalam ketentuan ini disebut sebagai mitra kerja berdasarkan perjanjian, di mana mitra kerja diberikan izin oleh pemilik untuk mengelola usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil yang telah disepakati oleh mereka. Maka sudah jelas bahwa prinsip perjanjian bagi hasil atau dalam hukum islam yang disebut dengan mudharabah merupakan kesepakatan yang di adakan oleh dua pihak atau antara pemilik dengan pihak lain yang di sebut sebagai penggarap.

Maka berdasarkan pemaparan tentang harmonisasi antara pasal 1320 KUHPerduta dengan prinsip perjanjian bagi hasil dalam konteks perspektif Hadits Ibnu Majah dari Shuhaib di atas, artikel ini memiliki fokus bahasan tentang pelaksanaan perjanjian pengelolaan dan bagi hasil perspektif Hadits dan Hukum positif, pelaksanaan perjanjian pengelolaan dan bagi hasil perspektif Hadits dan Hukum positif, upaya penyelesaian hambatan pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun dan bagi hasilnya perspektif Hadits Ibnu Majah dalam Pasal 1320 KUHPerduta, serta Implementasi antara pasal 1320 KUHPerduta dengan Hadits Ibnu Majah terkait Prinsip Perjanjian Bagi Hasil.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ketidakseimbangan tugas dan tanggung jawab antara pemilik tanah dan petani penggarap dalam perjanjian yang melibatkan pembagian hasil (Aid Pramudya Husain, Mutia Cherawaty Thalib, 2023). Yang terjadi di Desa Sipagabu selain itu juga untuk mengetahui dan

menganalisis problematika pelaksanaan perjanjian bagi hasil sesuai hukum yang terjadi di Desa Sipagabu kemudian untuk mengetahui serta menganalisis bentuk implementasi mengenai prinsip perjanjian bagi hasil berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta dalam perspektif Hadits, hambatan yang terjadi dalam sistem perjanjian bagi hasil karena minimnya pengetahuan masyarakat seputar Hukum Positif dan Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini menggali secara mendalam dan menganalisis berbagai opsi yang dapat diambil dalam rangka menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam konteks penerapan sistem perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Sipagabu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis data kualitatif dengan melibatkan tinjauan pustaka sebagai sumber data tambahan.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa masyarakat di Desa Sipagabu menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan dan mengikuti perjanjian bagi hasil sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 mengenai perjanjian bagi hasil, serta persyaratan sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun beberapa pemilik lahan dan petani penggarap telah melakukan Perjanjian Bagi Hasil dengan cara yang sesuai, namun masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diatasi untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam usaha mencari solusi yang menyelesaikan perselisihan dan memperbaiki implementasi perjanjian bagi hasil, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, dapat dilakukan pelibatan aktif dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah setempat, lembaga pendamping, dan tokoh masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman tentang persyaratan dan praktik perjanjian bagi hasil. Selain itu, dibutuhkan upaya dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pemilik lahan dan petani penggarap untuk meningkatkan kapabilitas dan pemahaman mereka terkait hak dan tanggung jawab dalam perjanjian bagi hasil.

Dalam penelitian ini, hadits Ibnu Majah memiliki peran penting sebagai penguat pasal 1320 KUHPerduta dalam implementasi perjanjian bagi hasil. Hadits Ibnu Majah memberikan landasan hukum yang kuat dan relevan terkait kebolehan perjanjian bagi hasil dalam konteks agama Islam. Dalam mempertimbangkan hadits Ibnu Majah, penting untuk memahami riwayat hadits tersebut dan menganalisis konten serta implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, penting juga untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan transparan dalam konteks perjanjian bagi hasil. Hal ini dapat melibatkan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang independen dan adil, yang memfasilitasi proses perdamaian antara pemilik lahan dan petani penggarap jika terjadi perselisihan. Selain penyelesaian sengketa, diperlukan penguatan regulasi dan peraturan yang mendukung implementasi perjanjian bagi hasil yang lebih baik. Hal ini melibatkan peran aktif dari pemerintah dalam menyediakan panduan serta menghadirkan insentif yang mendorong pemilik lahan dan petani penggarap untuk bersikap kooperatif dan saling menguntungkan dalam menjalankan perjanjian bagi hasil. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan lembaga terkait, dalam meningkatkan implementasi perjanjian bagi hasil serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Sipagabu (Lumbantoruan, 2022).

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis literatur dengan pendekatan literatur untuk mengumpulkan data dan membentuk argumen yang kuat. Penelitian dilakukan melalui seleksi sumber data yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen terkait. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data jurnal ilmiah, mesin pencari akademik, dan perpustakaan online. Proses analisis literatur melibatkan pembacaan dan analisis kritis terhadap setiap artikel yang dipilih. Temuan penting, data, dan argumen yang relevan dengan topik penelitian dicatat. Selanjutnya, dilakukan sintesis literatur untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kesamaan antara artikel-artikel yang dipelajari. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur yang ditemukan melalui basis data jurnal ilmiah, mesin pencari akademik, dan perpustakaan online. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pencarian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan metode analisis literatur dan pendekatan literatur, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumen dan kesimpulan yang tangguh berdasarkan sintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam menafsirkan teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, penting untuk mempertimbangkan asbab al-nuzul (sebab turun) yang berlaku (H. M. Federspiel, Tajul Arifin, 1996). Asbab al-nuzul menawarkan konteks historis mengenai keadaan dan situasi di mana ayat tersebut diturunkan. Dengan memahami asbab al-nuzul, kita dapat menghubungkan teks dengan peristiwa sejarah atau situasi tertentu yang relevan saat itu. Selain itu, dalam menginterpretasikan teks hukum dalam bentuk Hadits, penting untuk memperhatikan realibilitas riwayat (rantai perawi) dan dirayah (analisis konten atau metode penelitian terhadap hadits tersebut) (Arifin, 2014). Keandalan perawi dan validitas hadits dapat mempengaruhi pemahaman dan aplikasi hukum yang dihasilkan. Dalam melakukan reinterpretasi teks-teks hukum Islam, metode yang digunakan haruslah sesuai dengan epistemologi yang diterima oleh mayoritas ulama. Hal ini penting untuk memastikan hasil yang diperoleh memiliki keabsahan dan kualitas yang terjamin. Tajul Arifin, dalam bukunya yang berjudul "Metode Reinterpretasi al-Qur'an dan al-Sunnah untuk Masalah Kontemporer," membahas mengenai pentingnya menyesuaikan metode interpretasi dengan asbab al-nuzul, metode riwayat, dan dirayah dalam menafsirkan teks hukum Islam. Memperhatikan keabsahan metode yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesimpulan dan hasil yang dihasilkan (Arifin, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Norma Hukum dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam pandangan umum, konsep keadilan seharusnya menjamin bahwa setiap orang mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan. Ini seringkali disamakan dengan keadilan hukum, yang didefinisikan sebagai penegakan hukum dengan adil sesuai dengan norma dalam sistem hukum. Mengambil contoh dalam lingkup hukum kontrak, setiap kesepakatan yang dibuat antara dua pihak dianggap sah asalkan memenuhi patokan legalitas seperti yang dinyatakan dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, yaitu bahwa kesepakatan yang disepakati dengan benar bertindak sebagai hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Parameter legalitas kesepakatan tersebut dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang mencakup kesepakatan antara kedua belah pihak, kapabilitas untuk membuat keputusan hukum yang valid, eksistensi objek yang spesifik, dan alasan yang legal. Kesepakatan dan kapabilitas untuk membuat keputusan hukum dianggap sebagai elemen subjektif, sedangkan alasan yang legal dikategorikan sebagai elemen objektif (Salim, 2018).

Dengan demikian, penegakan hukum atas kesepakatan yang disusun oleh masing-masing pihak tergantung pada validitas perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, validitas perjanjian harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan untuk dapat diterima sebagai hukum. Dalam penegakan hukum, peran pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan imparcial. Pengadilan bertugas untuk menilai apakah perjanjian telah memenuhi semua kriteria legalitas dan etika, dan apakah ada pihak yang dirugikan oleh perjanjian tersebut. Jadi, penegakan hukum atas perjanjian tidak hanya tentang memastikan bahwa perjanjian tersebut dipatuhi, tetapi juga tentang memastikan bahwa perjanjian itu sendiri dibuat dengan cara yang adil dan sah. Validitas perjanjian tersebut yaitu :

Pertama, terdapat persetujuan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Persetujuan ini penting dalam pembentukan perjanjian, yang bermakna masing-masing pihak haruslah memiliki kebebasan berkehendak. Dalam kata lain tidak ada tekanan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada kehendak mereka. Mengingat persetujuan harus dilakukan atas keinginan sendiri, KUHPerdara menyatakan terdapat tiga alasan persetujuan tidak diserahkan secara bebas adalah dikarenakan adanya tuntutan, kesalahan, dan kamufase seperti yang ditetapkan dalam pasal 1321 KUHPerdara. Oleh karena itu, perjanjian harus dilakukan secara sukarela untuk mencapai persetujuan. Kebebasan ini menunjukkan keseimbangan antara dua pihak yang membuat kerjasama terkait suatu keinginan maupun niat untuk membuat kesepakatan berdasarkan rasa saling percaya.

Kedua, Kapabilitas dalam merespons isu hukum, atau yang dikenal juga sebagai kompetensi, mengacu pada syarat legal yang ditentukan undang-undang bagi seseorang atau badan hukum dalam melakukan tindakan hukum. Sebagai contoh, pada aspek perjanjian, seorang individu harus memiliki kecakapan hukum, yang meliputi batas usia yang ditetapkan undang-undang, kondisi kejiwaan yang stabil, dan tidak berada dalam fase pengampunan. Selain itu, kompetensi juga berarti memiliki pengetahuan yang memadai, yang diukur berdasarkan kriteria profesional atau akademik untuk menjalankan tugas hukum tertentu. Misalnya, untuk menjadi penasihat hukum atau advokat, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu seperti memiliki pendidikan hukum formal dan lulus dalam ujian profesi. Maka dalam konteks hukum, kompetensi mencakup dua aspek penting, yaitu kapabilitas hukum individu untuk melakukan tindakan hukum, dan kualifikasi profesional atau pendidikan yang dimilikinya.

Ketiga, perjanjian harus mencakup objek yang konkret dan dapat diidentifikasi dengan jelas. Objek tersebut dapat berupa baik barang, jasa, maupun hak-hak yang dapat ditransfer atau diberikan kepada pihak lain. Kehadiran objek yang jelas dan terdefinisi dengan baik ini akan memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang terkait dalam perjanjian. Selain itu, perjanjian juga harus memiliki dasar yang valid dan bermoral. Dasar tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak melanggar etika. Dasar yang valid dapat berupa kepentingan bisnis yang saling menguntungkan, kebutuhan pribadi yang perlu dipenuhi, atau tujuan bersama yang diinginkan oleh masing-masing pihak yang terikat. Dalam konteks ini, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk merumuskan alasan-alasan yang masuk akal dan terpercaya sebagai dasar dari perjanjian tersebut. Alasan yang dikemukakan dapat berbasis pada pertimbangan ekonomi, strategi bisnis, faktor keamanan, pertukaran nilai yang adil, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya yang sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Perjanjian dapat terwujud dengan landasan yang kuat dan sah. Dalam prosesnya, penting bagi dua pihak untuk melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan dalam merumuskan isi kesepakatan kerjasama, memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menghormati prinsip-prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

Keempat, untuk memastikan validitas suatu kesepakatan, alasan yang digunakan dalam konteks ini haruslah logis, etis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, alasan yang berhubungan dengan aspek bisnis dan peningkatan keuntungan atau pertumbuhan usaha dapat dianggap sebagai alasan yang sah. Selain itu, alasan yang melibatkan kebutuhan pribadi seperti pemenuhan tempat tinggal atau kebutuhan kesehatan juga termasuk dalam kategori alasan yang sah. Dalam beberapa kasus, alasan yang terkait dengan keamanan dan pertahanan wilayah atau organisasi juga dapat dianggap sah. Namun, penting untuk memastikan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam kesepakatan tersebut bersifat legal, sesuai dengan etika, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih lagi, perlu diingat bahwa penetapan alasan harus memperhatikan aspek kepatutan dan kelayakan, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum, moral, dan etika yang berlaku. Alasan-alasan yang digunakan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar prinsip-prinsip etika yang diterima secara umum, dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam prakteknya, para

pihak yang terlibat dalam kesepakatan harus memastikan bahwa alasan-alasan yang mereka ajukan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan tidak melanggar hukum serta prinsip-prinsip etika yang berlaku.

B. Prinsip Mudharabah (Perjanjian Bagi Hasil) dalam Islam

Mudharabah berdasarkan konsep yang dijelaskan oleh Syafii Antonio dalam konteks keuangan syariah merupakan konsep yang menerapkan prinsip kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam suatu bisnis atau proyek. Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal (shahibul mal) menyediakan dana investasi, sementara pengelola modal (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan bisnis. Dalam kerangka mudharabah, keuntungan yang dihasilkan akan dibagi secara adil dan proporsional antara pemilik modal dan pengelola modal. Masing-masing pihak akan menerima bagian sesuai dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Pemilik modal akan mendapatkan sebagian keuntungan berdasarkan proporsi investasi mereka, sementara pengelola modal akan memperoleh bagian tertentu sebagai imbalan atas usaha dan keterampilan yang mereka kontribusikan. Namun, dalam mudharabah, juga terdapat risiko kerugian. Jika bisnis mengalami kerugian, pemilik modal akan menanggung kerugian tersebut, sementara pengelola modal tidak memiliki kewajiban untuk mengganti rugi. Dalam hal ini, pemilik modal bertindak sebagai pemegang risiko, sedangkan pengelola modal bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan bisnis. Konsep mudharabah ini memberikan kesempatan bagi pemilik modal untuk berinvestasi dengan berbagi keuntungan dan risiko bersama-sama dengan pengelola modal yang memiliki keahlian dalam bidang yang relevan. Konsep ini mendorong kemitraan dan partisipasi aktif dalam pengembangan bisnis dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang terlibat. Dasar hukum Mudharabah disebutkan dalam Qur'an: An-nisa: 29, *"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak layak, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan dengan kesepakatan yang saling menyenangkan di antara kalian. Dan janganlah kamu melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri. Ingatlah, Allah Maha Pengasih terhadap kalian yang beriman"* (Salim, 2018).

Sejalan dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang persyaratan sahnya perjanjian, perjanjian akan memiliki kekuatan hukum apabila setiap pihak secara sukarela dan dengan kehendak bebas menerima dan mengikat diri. Dalam hal ini, ditemukan kesesuaian antara persyaratan sahnya perjanjian tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada. Nabi Muhammad SAW pun telah mengizinkan adanya model bisnis semacam ini, di mana individu memiliki kesempatan untuk mengelola tanah milik orang lain yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemiliknya. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Maka prinsip perjanjian bagi hasil ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW demi membantu kemakmuran manusia. Apabila sistem perjanjian bagi hasil ini dapat sesuai dengan apa yang di dasarkan dari agama yaitu Al-qur'an dan Hadits (sunnah) sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam tiap-tiap sunnahnya, maka akan memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi dimasyarakat, pemahaman di bidang hukum positif dan hukum islam, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kapasitas pengangguran, juga dapat memunculkan pengurangan fakir miskin sebab terciptanya keadilan dalam perekonomian dan peningkatan pendapatan (Makhrus, 2023). Dalam sistem bagi hasil ini, terdapat kolaborasi erat antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola usaha. Pihak yang menyediakan modal memiliki ekspektasi untuk mendapatkan pengembalian atas investasi mereka berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Di sisi lain, pihak yang mengelola usaha bertanggung jawab dalam menjalankan operasional harian, mengambil risiko, dan berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Perjanjian bagi hasil ini menciptakan sebuah dinamika di mana keuntungan yang dihasilkan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Pembagian keuntungan dapat berdasarkan persentase pendapatan atau dengan metode lain yang telah disepakati. Sistem ini memberikan kesempatan bagi pihak yang mengelola untuk mendapatkan imbalan atas usaha dan kinerja mereka, sementara pihak yang menyediakan modal mendapatkan bagian dari hasil yang dihasilkan.

Jika berdasarkan hukum formal di Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian menjadi sah, maka dalam hukum Islam juga demikian. Sebuah kontrak atau perjanjian menurut hukum Islam harus memenuhi kriteria untuk pelaksanaan kontrak, yang meliputi: (1) shighat al-'aqd (frasa yang mengikat), harus dinyatakan secara lisan atau tertulis sehingga dapat menghasilkan hukum. Dalam rangka memastikan keabsahan suatu akad (kontrak) sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Pertama, diperlukan adanya kesepakatan antara para pihak melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang merupakan manifestasi nyata dari kesepakatan yang jelas dan tegas. Terdapat persetujuan yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan harus memenuhi prinsip-prinsip muwafaqah (kesepahaman) dan iradah (kehendak) yang saling berbaur.

Selanjutnya, objek yang dijadikan maqduh al-'aqd (benda akad) harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Objek tersebut haruslah mubah (diperbolehkan) menurut syariah, jelas dan nilai tukarnya dapat ditentukan secara jelas dalam kontrak. Selain itu, objek tersebut juga harus memiliki kayyidah (keterikatan) dalam dirinya untuk dapat dikendalikan dan dimanfaatkan selama akad tersebut berlangsung. Kemudian, para pihak yang terlibat dalam akad, dikenal sebagai al-muta'qidain atau al-'aqidain, harus memiliki kapabilitas hukum atau ahliyyah al-'aqd (kemampuan hukum) yang memadai. Mereka haruslah baligh (dewasa) dan berakal sehat agar dapat melakukan tindakan hukum yang sah. Dalam kasus melibatkan anak-anak, diperlukan wali yang memiliki syarat-syarat seperti kufu (kecocokan), i'timaan (kepercayaan), dan istithmar al-walaya (kemampuan melindungi wali) untuk mewakili dan melindungi kepentingan anak. Terakhir, tujuan akad atau maudhu al-'aqd harus jelas, jaiz (diperbolehkan), dan sesuai dengan syariah Islam. Tujuan tersebut harus berdasarkan pada hikmah (kebijaksanaan) dan maslahah (kepentingan) yang diakui dalam Islam,

serta harus dapat dipertahankan selama akad berlangsung. Melalui pengamalan syarat-syarat ini, akad dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sesuai dengan syariaah dalam Islam (Hisam Ahyani, Dian Permana, 2020).

C. Konsistensi dan Harmonisasi antara Pasal 1320 KUHPerdata dan Hadits Ibnu Majah dari Shuhaib

Pemahaman dan praktik prinsip-prinsip perjanjian bagi hasil yang ditemukan dalam Hadits Ibnu Majah dapat menjadi penguat kebolehan dan keberlakuan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik perjanjian bagi hasil oleh masyarakat, dengan mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata. Prinsip-prinsip seperti pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang adil antara pemilik modal dan pengelola modal, serta keadilan dan saling menguntungkan, yang terdapat dalam Hadits Ibnu Majah, dapat menjadi referensi dalam mengatur dan menjalankan perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan hukum. Harmonisasi Pasal 1320 KUHPerdata dengan prinsip-prinsip Hadits Ibnu Majah dalam perjanjian bagi hasil position itselfnya memperkuat landasan hukum dan keabsahan praktik perjanjian bagi hasil oleh masyarakat. Dengan kata lain, pemahaman dan praktik prinsip-prinsip perjanjian bagi hasil yang terdapat dalam Hadits Ibnu Majah dapat dijadikan penguat keabsahan dan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik perjanjian bagi hasil oleh masyarakat, sedangkan Pasal 1320 KUHPerdata menjadi acuan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip seperti pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang adil antara pemilik modal dan pengelola modal, serta keadilan dan saling menguntungkan, yang terkandung dalam Hadits Ibnu Majah, berguna untuk memberikan pedoman dan referensi dalam mengatur perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan hukum. Harmonisasi Pasal 1320 KUHPerdata dengan prinsip-prinsip Hadits Ibnu Majah dalam perjanjian bagi hasil memperkuat pijakan hukum dan keabsahan dalam praktik perjanjian bagi hasil oleh masyarakat.

D. Implementasi Harmonisasi Pasal 1320 KUHPerdata dengan Perspektif Hadits Ibnu Majah dalam Praktik Perjanjian Bagi Hasil

Dalam kasus perjanjian bagi hasil (mudharabah) kebun karet di Desa Sipagabu, pihak (1), yang merupakan pemilik tanah, dan pihak (2), sebagai petani penggarap, telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam mengolah kebun karet. Mayoritas masyarakat di Desa Sipagabu memiliki pengetahuan yang minim seputar hukum dan hukum Islam, sehingga berpotensi untuk terjadi beberapa kasus wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian ini. Namun meskipun terjadi sedikit wanprestasi, pihak (1), yang masih merupakan kerabat dari pihak (2), tidak pernah menuntut pihak (2) secara hukum. Terlepas dari isi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "tanpa memberikan penjelasan tetapi hanya mengatur bahwa jika seseorang menderita kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya, maka berhak untuk mengajukan tuntutan pemulihan kerugian di pengadilan dengan hasil yang menguntungkan," demikianlah ketentuan yang tetap berlaku (Prayogo, 2016). Mereka lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan musyawarah, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kerabat dan kebersamaan yang kuat dalam masyarakat Desa Sipagabu.

Pada situasi ini, prasyarat yang harus terpenuhi agar suatu persetujuan memiliki keabsahan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata adalah adanya kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak yang terlibat. Meskipun masyarakat Desa Sipagabu memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hukum, pihak (1) dan pihak (2) tetap berusaha untuk memahami dan mematuhi syarat-syarat tersebut sejauh yang mereka mampu. Dalam konteks kasus ini, harmonisasi antara Pasal 1320 KUHPerdata dan prinsip perjanjian bagi hasil berdasarkan kebolehan melakukan sistem bagi hasil perspektif hadits Ibnu Majah dari Shuhaib tetap menjadi landasan dalam pelaksanaan perjanjian. Meskipun terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaannya, pihak (1) dan pihak (2) berupaya untuk menjalankan perjanjian ini dengan adil, saling menguntungkan, dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama sejauh yang mereka pahami. Dengan demikian, perjanjian bagi hasil kebun karet di Desa Sipagabu tetap berusaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan, meskipun terdapat sedikit kesulitan dalam pelaksanaannya. Pihak (1) berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang tetap menjaga hubungan kekeluargaan dan kebersamaan.

E. Mengatasi Kendala dalam Menggabungkan Perspektif Hukum dan Perspektif Agama

Hal yang semestinya dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan semacam ini adalah dengan memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Desa Sipagabu tentang sistem perjanjian bagi hasil (mudharabah), baik dari segi hukum perdata maupun nilai-nilai agama, agar mereka dapat menjalankan perjanjian dengan baik dan meminimalkan potensi konflik. Seperti menyediakan informasi yang mudah dipahami tentang hukum perdata dan hukum Islam terkait perjanjian bagi hasil. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat atau ulama setempat untuk memberikan penguraian dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai agama yang terkait dengan perjanjian tersebut.

Dalam pengimplementasian perjanjian bagi hasil kebun karet di Desa Sipagabu, langkah-langkah diambil untuk mengharmonisasikan antara Pasal 1320 KUHPerdata dengan hadits Ibnu Majah. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan mengenai ketentuan sahnya suatu kesepakatan, termasuk perjanjian pembagian keuntungan. Dalam hal ini, kesepakatan kerjasama melalui konsep bagi hasil diakui sebagai kerjasama yang sah menurut hukum perdata. Sementara itu, hadits Ibnu Majah digunakan sebagai penguat bahwa perjanjian bagi hasil diperbolehkan dalam Islam.

Selain itu, dalam perjanjian tersebut, nilai-nilai agama yang terkandung dalam hadits Ibnu Majah juga diperhatikan. Prinsip-prinsip agama seperti keadilan, kebersamaan, dan saling menguntungkan menjadi landasan dalam menjalankan suatu perjanjian bagi hasil. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama ini, perjanjian tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum perdata dan nilai-nilai agama yang telah diakui. Untuk memastikan implementasi yang baik, edukasi dan pemahaman menjadi kunci penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum perdata, termasuk Pasal 1320 KUHPerdata, serta nilai-nilai agama yang terkait dengan perjanjian bagi

hasil. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menjalankan perjanjian dengan memperhatikan perspektif hukum dan nilai-nilai agama yang relevan. Maka dengan langkah-langkah ini, akan melahirkan harmonisasi antara Pasal 1320 KUHPerduta dengan hadits Ibnu Majah dalam perjanjian bagi hasil kebun karet di Desa Sipagabu. Perjanjian tersebut akan mencerminkan prinsip-prinsip hukum perdata dan nilai-nilai agama yang diakui oleh masyarakat setempat, serta memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan yang adil dan saling menguntungkan.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap pelaksanaan perjanjian pengelolaan dan bagi hasil kebun karet dari perspektif Hadits dan Hukum positif. Melalui penelitian ini, ditemukan jawaban terhadap bagaimana pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan dan bagaimana pandangan Hadits dan Hukum positif mempengaruhi pelaksanaannya. Selain itu, juga diidentifikasi beberapa hambatan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun karet dan pembagian hasilnya dari perspektif hukum positif dan Hadits. Temuan mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala yang mungkin muncul dalam implementasi perjanjian tersebut, yang perlu dipahami dan diatasi. Dalam upaya penyelesaian hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun karet dan bagi hasilnya, ditemukan bahwa perspektif Hadits Ibnu Majah dalam pasal 1320 KUHPerduta dapat memberikan panduan yang berguna. Melalui penelitian ini, ditemukan beberapa upaya penyelesaian yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Terakhir, implementasi antara pasal 1320 KUHPerduta dengan Hadits Ibnu Majah terkait prinsip perjanjian bagi hasil dapat dijelaskan melalui penelitian ini. Ditemukan bahwa pasal 1320 KUHPerduta dan Hadits Ibnu Majah memberikan landasan hukum yang relevan dan dapat diintegrasikan dalam implementasi sistem perjanjian bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aid Pramudya Husain, Mutia Cherawaty Thalib, and D. A. B. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPerduta Terhadap Sistem Ijon Pada Petani Cengkeh Di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(3), 48.
- Arifin, T. (2014). Ulumul Hadits. *Jurnal Ulumul Hadist*, 211(1), 20.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Digilib.Uinsgd.Ac.Id. <https://digilib.uinsgd.ac.id/29080/>
- H. M.Federspiel, Tajul Arifin, dan R. T. H. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Mizan.
- Hisam Ahyani, Dian Permana, and A. Y. A. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 64. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>.
- Lewerissa, Y. A. (2023). The Urgensi Ahli Linguistik Forensik dan Psikologi Forensik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *LUTUR Law Journal*, 4(11), 63–68.
- Lumbantoruon, J. (2022). Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai. *Jurnal UISU*, 11(2), 298.
- Makhrus, P. P. and. (2023). Praktik Sistem Bagi Hasil Pemanfaatan Lahan Milik Perhutani Bersama Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Akad Musyarakah. *JHAP : Jurnal Hukum Dan Administrasi Publik*, 1(1), 43.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 28.
- Puji Sulistyaningsih, Heniyatun Heniyatun, and H. H. (2017). Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba ('Franchise') Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 137. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5530>.
- Salim, H. (2018). Henry Halim, "Asas Keadilan Dalam Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Henry Halim, "Asas Keadilan Dalam Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara & Bisnis*, 3(2), 12.
- Yuniartika, M. D. (2022). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Depedency Ratio Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.